



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Daerah dalam bekerja untuk mendapatkan jaminan hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga Daerah tanpa diskriminasi untuk memperoleh jaminan pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
 - b. bahwa belum terdapatnya jaminan perlindungan secara maksimal yang diberikan oleh pemerintah daerah dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia serta pemberdayaan pekerja migran pasca dari luar negeri bagi pekerja yang berasal dari Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas perlindungan bagi pekerja migran maka diperlukan pengaturan khusus mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia yang berasal dari daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Demak.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas.
8. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.
9. Pekerja Migran Indonesia Daerah adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Daerah yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
10. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
11. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
12. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

13. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
14. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
15. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Mitra Usaha adalah Instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
18. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
19. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja di luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

22. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
23. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
24. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
25. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
26. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala BP2MI yang digunakan untuk menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia.
27. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.

Pasal 2

- (1) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah dilakukan berdasarkan asas:
 - a. keterpaduan;
 - b. persamaan hak;
 - c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
 - d. demokrasi;
 - e. keadilan sosial;
 - f. kesetaraan dan keadilan gender;
 - g. nondiskriminasi;
 - h. anti-perdagangan manusia;
 - i. transparansi;
 - j. akuntabilitas; dan
 - k. berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Daerah untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan Pekerja Migran Indonesia Daerah secara perseorangan.

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia Daerah;
- b. perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah;
- c. Pekerja Migran Indonesia perseorangan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. LTSA Pekerja Migran Indonesia;
- g. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- h. tugas Pemerintah Desa;
- i. kerja sama dan sinergitas;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan lain-lain.

BAB II

PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pekerja Migran Indonesia Daerah meliputi:
 - a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
 - c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
- (2) Dikecualikan dari termasuk Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
 - b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
 - c. warga negara Indonesia pengunjung atau pencari suaka;
 - d. penanam modal;
 - e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
 - f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia Daerah

Pasal 5

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah atau Pekerja Migran Indonesia Daerah memiliki hak:
 - a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
 - b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
 - d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
 - e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
 - f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
 - g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
 - h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
 - i. memperoleh akses berkomunikasi;
 - j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
 - k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
 - m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dan/atau Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- (2) Setiap Pekerja Migran Indonesia Daerah memiliki kewajiban:
 - a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
 - b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
 - d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia Daerah di negara tujuan penempatan.

- (3) Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah memiliki hak:
- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
 - c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dan/atau Pekerja Migran Indonesia Daerah; dan
 - d. memperoleh akses berkomunikasi.

BAB III

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Pekerja Migran Indonesia Daerah yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki kompetensi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
 - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pekerja Migran Indonesia Daerah yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
- a. bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah perempuan tidak mempunyai anak kandung berusia kurang dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang tidak lulus pendidikan formal harus bisa membaca dan menulis serta berhitung.
- (3) Untuk mendapatkan perlindungan dan dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah harus memiliki dokumen yang meliputi:
- a. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - d. sertifikat kompetensi kerja;
 - e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - f. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - g. Visa Kerja;
 - h. Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

- i. Perjanjian Kerja.
- (4) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah/Pekerja Migran Indonesia Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menjadi tugas dan wewenang Daerah meliputi:
 - a. Pelindungan Sebelum Bekerja; dan
 - b. Pelindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua
Pelindungan Sebelum Bekerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. Jaminan Sosial;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - e. penguatan peran pegawai fungsional Pengantar Kerja;
 - f. pelayanan penempatan di LTSA pekerja migran Indonesia; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

- Tahapan Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:
- a. pemberian informasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - e. penandatanganan Perjanjian Penempatan; dan
 - f. pelaksanaan OPP.

Paragraf 2
Pemberian Informasi

Pasal 9

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi informasi mengenai:
 - a. pasar kerja;
 - b. tata cara penempatan;
 - c. kondisi kerja di luar negeri; dan
 - d. syarat kerja luar negeri.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lowongan pekerjaan;
 - b. jenis jabatan; dan
 - c. persyaratan jabatan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia belum terbentuk, pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau BP2MI.
- (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa.
- (6) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.

Paragraf 3
Pendidikan dan Pelatihan Kerja Calon Pekerja Migran
Indonesia Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. standarisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan;
 - b. revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja Pemerintah Daerah;
 - c. pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang menjalani pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (4) Dalam hal revitalisasi dan optimalisasi serta pelaksanaan peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja belum terlaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah pada LTSA Pekerja Migran Indonesia dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pendaftaran dilakukan pada Dinas.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
 - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - d. sertifikat kompetensi kerja;
 - e. surat keterangan sehat; dan
 - f. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
- (4) Pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah

Pasal 12

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI dengan melibatkan Pengantar Kerja atau petugas antar kerja.
- (3) Seleksi teknis yang dilaksanakan Pengantar Kerja atau petugas antar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan:
 - a. verifikasi dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - b. wawancara kepada Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah; dan
 - c. penjelasan isi perjanjian penempatan.
- (4) Dalam hal tertentu petugas P3MI dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (5) Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.

Pasal 13

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penandatanganan Perjanjian Penempatan

Pasal 14

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah lulus seleksi menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dengan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas atau Pengantar Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
 - b. nama dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia Daerah;

- d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi;
 - f. jangka waktu Perjanjian Kerja; dan
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja
- (3) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diperuntukkan bagi:
- a. Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - b. P3MI; dan
 - c. Dinas.

Paragraf 7 Pelaksanaan OPP

Pasal 15

- (1) P3MI harus mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah.

Pasal 16

OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi:
 - 1. peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
 - 2. peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - 3. peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
- b. materi Perjanjian Kerja; dan
- c. materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 17

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran Indonesia atau oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan Pengantar Kerja atau petugas antar kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah.

Pasal 18

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah berangkat ke negara tujuan penempatan.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (3) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan ke Indonesia.

Bagian Keempat Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 19

- (1) Pelindungan setelah bekerja diberikan melalui:
 - a. fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah ke daerah asal.
 - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam hal:
 1. meninggal dunia;
 2. sakit dan cacat;
 3. kecelakaan;
 4. tindak kekerasan fisik atau seksual;
 5. hilangnya akal budi;
 6. penipuan; dan
 7. pemutusan hubungan kerja dan hak-hak lain yang belum diterima oleh Pekerja Migran Indonesia.
 - c. pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia Daerah purna dan Keluarganya.
- (2) standar operasional dan prosedur dalam pelaksanaan pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan BP2MI.

Bagian Kelima Kepulangan

Pasal 20

- (1) Kepulangan pekerja migran Indonesia Daerah dapat terjadi apabila:
 - a. berakhirnya perjanjian kerja;

- b. cuti;
 - c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
 - d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
 - f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
 - g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
 - h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
 - i. sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia Daerah mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, P3MI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan dan/atau sakit tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab-esebab kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - c. memulangkan Pekerja Migran Indonesia Daerah ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan; dan
 - d. mengurus pemenuhan semua hak-hak yaitu hak asuransi, gaji yang belum terbayarkan, dan hak lain yang seharusnya diterima Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P3MI berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia Daerah meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h P3MI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia Daerah kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;

- c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia Daerah ketempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia Daerah untuk kepentingan keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia Daerah yang seharusnya diterima.
- (5) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia Daerah yang ditempatkan oleh P3MI meninggal dunia, pemulangan jenazah menjadi kewajiban P3MI.
- (6) Pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia, Pemerintah Pusat dan BP2MI.

Pasal 21

Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah, dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia Daerah bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelindungan Sosial dan Ekonomi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dan/atau Pekerja Migran Indonesia Daerah melalui:
 - a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi kerja;
 - b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
 - c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
 - d. penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - e. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia Daerah maupun keluarganya;

- f. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak; dan
 - g. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah di negara tujuan penempatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dan/atau Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dan/atau Pekerja Migran Indonesia Daerah melalui:
- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
 - b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia Daerah dan Keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
 - c. edukasi wirausaha.
- (2) Pelaksanaan perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan keuangan inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan sosial dan ekonomi dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN

Pasal 25

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan harus memenuhi persyaratan;

- a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan
- c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

Pasal 26

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus melakukan pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang meliputi:
 - a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lainnya;
 - c. sertifikat kompetensi kerja;
 - d. surat keterangan sehat;
 - e. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional;
 - f. salinan surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - g. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - h. Perjanjian Kerja;
 - i. bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - j. Visa Kerja; dan
 - k. pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.
- (3) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan tidak dipungut biaya.

Pasal 27

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melaporkan kedatangan di negara tujuan penempatan secara daring kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 28

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dan/atau keluarganya bertanggung jawab atas kepulauan Pekerja Migran Indonesia perseorangan dari negara tujuan penempatan sampai ditempat asal.

Pasal 29

Segala resiko ketenagakerjaan yang dialami Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.

Pasal 30

Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja secara perseorangan harus melaporkan:

- a. rencana keberangkatan secara daring atau luring kepada Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia, dengan melampirkan:
 1. paspor;
 2. Buku Pelaut;
 3. PKL;
 4. bukti kepesertaan program Jaminan Sosial;
 5. surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 6. Visa Kerja;
 7. dokumen identitas pelaut; dan
 8. sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keahlian pelaut, dan/atau sertifikat keterampilan pelaut.
- b. Kedatangan kepada Perwakilan Republik Indonesia secara daring melalui Portal Peduli Warga Negara Indonesia atau luring.

Pasal 31

- (1) Setiap calon awak kapal niaga migran yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus melakukan pendaftaran pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia secara daring dan luring.
- (2) Setiap calon awak kapal perikanan migran yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus melakukan pendaftaran pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia secara daring dan luring.
- (3) Dalam hal diperlukan, pemulangan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan P3MI bersama-sama melakukan pengurusan pemulangan sampai ke Daerah asal.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 32

- (1) P3MI wajib merekrut dan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

- (2) P3MI wajib menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian penempatan.
- (3) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 33

- (1) Orang perseorangan dilarang merekrut dan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah keluar negeri.
- (2) P3MI dilarang memungut biaya penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) P3MI dilarang melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebelum memiliki SIP2MI dari BP2MI.
- (4) P3MI dilarang melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah, dalam hal SIP2MI telah dicabut.

Pasal 34

Setiap orang dilarang memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 35

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Setiap pejabat dilarang menahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pekerja Migran Indonesia Daerah dengan P3MI/Cabang P3MI mengenai Pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dan musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian masalah tersebut kepada Dinas.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 37

- (1) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.
- (3) Dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, Bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi sistem layanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah berbasis teknologi informasi;
 - b. mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dengan menugaskan personil perangkat daerah terkait; dan
 - d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. daerah basis Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - b. daerah perlintasan Pekerja Migran Indonesia Daerah; dan/atau
 - c. kriteria lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas secara *ex officio* bertindak selaku penanggung jawab LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menetapkan pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia atas usulan dari instansi yang berasal dari unsur yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
 - c. menjamin kualitas pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia kepada Menteri melalui Bupati.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran Indonesia terdiri atas unsur yang menyelenggarakan fungsi di bidang:
 - a. Ketenagakerjaan;
 - b. administrasi kependudukan;
 - c. kesehatan;
 - d. keimigrasian;
 - e. kepolisian;
 - f. psikologi;
 - g. perbankan; dan
 - h. Jaminan Sosial.
- (5) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas *desk*:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. pengaduan dan informasi;
 - c. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. kesehatan;
 - e. keimigrasian;
 - f. kepolisian;
 - g. perbankan; dan
 - h. Jaminan Sosial.
- (6) LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendekatkan fungsi pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berupa:
 - a. informasi pasar kerja;
 - b. tata cara Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - c. penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 - d. informasi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja;

- e. informasi pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - f. layanan pendaftaran pencari kerja;
 - g. verifikasi dokumen Perjanjian Penempatan, Perjanjian Kerja, dan visa kerja;
 - h. verifikasi data kependudukan;
 - i. informasi dan akses fasilitas pemeriksaan kesehatan;
 - j. informasi penerbitan paspor;
 - k. informasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - l. informasi dan jasa perbankan; dan
 - m. informasi pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial.
- (7) Selain fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LTSA Pekerja Migran Indonesia dapat berfungsi sebagai:
- a. penyelenggara OPP;
 - b. tempat konsultasi;
 - c. mediasi;
 - d. advokasi; dan
 - e. bantuan hukum bagi permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dan/atau Pekerja Migran Indonesia Daerah dan/atau Keluarganya.
- (8) Fasilitasi sistem pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan baik berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelaksanaan LTSA dilakukan melalui sistem daring yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia Daerah kepada masyarakat;
 - b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang kepada Pemerintah provinsi Jawa Tengah;
 - d. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia Daerah bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
 - e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;

- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
 - h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia Daerah dan keluarganya;
 - i. menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
 - j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah; dan
 - k. dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX TUGAS PEMERINTAH DESA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Desa bertugas:
- a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah; dan
 - e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah, Pekerja Migran Indonesia Daerah, dan anggota keluarganya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Desa dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan bekerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas Pengantar Kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- (3) Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 42

- (1) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.
- (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 43

- (1) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang berasal dari wilayahnya.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dilakukan kerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas Pengantar Kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah untuk memastikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas.

Pasal 45

Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah, Pekerja Migran Indonesia Daerah, dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan berkelanjutan program.

BAB X KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 46

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan kerja sama dan sinergitas Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- (2) Kerja sama dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, masyarakat, dan pihak lainnya.
- (3) Kerja sama dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. melaksanakan pelindungan pekerja migran Indonesia Daerah;
 - b. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. optimalisasi pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 47

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 49

- (1) Pengawasan pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. P3MI;
 - b. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Daerah untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - c. lembaga terkait penempatan; dan
 - d. penempatan Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal dari hasil pengawasan ditemukan P3MI di Daerah yang bekerja sama dengan Pemberi Kerja berbadan hukum dan/atau Mitra Usaha yang masuk dalam daftar bermasalah, Dinas melaporkan hasil tersebut kepada BP2MI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 51

- Pendanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/atau keterangan mengenai pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran; dan/atau
 - g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Dinas melaporkan hasil penanganan pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dan/atau Pekerja Migran Indonesia Daerah sesuai dengan kewenangannya kepada Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Desember 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (14 - 350 / 2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Demak



Konstanti Inani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak secara manusiawi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2). Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap warganya memiliki akses kepada pekerjaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, guna menikmati kehidupan yang pantas sesuai norma kemanusiaan.

Dalam upaya menjamin pemenuhan hak terhadap pekerjaan dan kehidupan layak bagi seluruh warganya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dikeluarkan beserta dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pengaturan ini membawa perubahan penting dalam regulasi terkait Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang pada akhirnya memberikan peluang kehadiran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk turut serta dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Demak. Hal inilah yang pada akhirnya disambut baik Pemerintah Kabupaten Demak melalui pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Demak dengan materi muatan:

- a. Pekerja Migran Indonesia Daerah;
- b. pelindungan pekerja migran Indonesia Daerah;
- c. pekerja migran Indonesia perseorangan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. LTSA Pekerja Migran Indonesia;
- g. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- h. tugas Pemerintah Desa;
- i. kewenangan Daerah Terhadap SIP2MI;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan;

Sebagai langkah berkelanjutan dari pengaturan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Demak, penting untuk merumuskan pengaturan di Daerah yang dilengkapi dengan komitmen stakeholder dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Demak. Ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

- II. PASAL DEMI PASAL
- Pasal 1
Cukup jelas
 - Pasal 2
Cukup jelas
 - Pasal 3
Cukup jelas
 - Pasal 4
Cukup jelas
 - Pasal 5
Cukup jelas
 - Pasal 6
Cukup jelas
 - Pasal 7
Cukup jelas
 - Pasal 8
Cukup jelas
 - Pasal 9
Cukup jelas
 - Pasal 10
Cukup jelas
 - Pasal 11
Cukup jelas
 - Pasal 12
Cukup jelas
 - Pasal 13
Cukup jelas
 - Pasal 14
Cukup jelas
 - Pasal 15
Cukup jelas
 - Pasal 16
Cukup jelas
 - Pasal 17
Cukup jelas
 - Pasal 18
Cukup jelas
 - Pasal 19
Cukup jelas
 - Pasal 20
Cukup jelas
 - Pasal 21
Cukup jelas
 - Pasal 22
Cukup jelas
 - Pasal 23
Cukup jelas
 - Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas